

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Tradisi Kedau Lamban setelah Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat

Anggara Jaya¹, Nurnazli², Iskandar Syukur³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
anggarajaya27@gmail.com¹, nurnazli@radenintan.ac.id²,
iskandarsyukur@radenintan.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the post-wedding Kedau Lamban tradition among the Lampung Saibatin indigenous community in West Lampung Regency using the Masalah Mursalah perspective of Islamic law. The Kedau Lamban tradition is a customary practice performed after marriage as a means of strengthening family ties and social integration between both families. The research method used was a qualitative study with a normative approach, through data collection through interviews and observations. The results indicate that the Kedau Lamban tradition possesses beneficial values, such as strengthening ties of kinship, maintaining household harmony, and strengthening the social structure of the indigenous community. From the Masalah Mursalah perspective, this tradition is acceptable as long as it does not conflict with Islamic sharia principles, as it contains tangible benefits for community life. Therefore, the Kedau Lamban tradition can be categorized as a customary practice that aligns with the beneficial values of Islam.

Key words: Masalah Mursalah, Kedau Lamban, Lampung Saibatin indigenous community

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *Kedau Lamban* setelah perkawinan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan perspektif *Masalah Mursalah* dalam hukum Islam. Tradisi *Kedau Lamban* merupakan praktik adat yang dilakukan setelah pernikahan sebagai bentuk penguatan hubungan kekeluargaan serta integrasi sosial antara kedua belah pihak keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Kedau Lamban* memiliki nilai-nilai kemaslahatan, seperti mempererat tali silaturahmi, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta memperkuat struktur sosial masyarakat adat. Dalam perspektif *Masalah Mursalah*, tradisi ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena mengandung manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi *Kedau Lamban* dapat dikategorikan sebagai praktik adat yang selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

Kata kunci: Masalah Mursalah, Kedau Lamban, masyarakat adat Lampung Saibatin

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pergeseran haq dari orang tua kepada suami. Di dalam pernikahan terdapat akad nikah, walimah dan sebagainya. (Faiz Mushtofa and Universitas Hasyim, 2024, pp. 273-280) Perkawinan adalah lembaga sah yang telah terjustifikasi oleh nas agama (al-Quran dan hadis). Pernikahan adalah akad, yaitu

serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta. (Malisi, 2022) Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (Q.S. Yasin: 36)

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasangan-pasangan, termasuk dalam hal pernikahan. Ayat ini tidak secara spesifik menyebut pernikahan, tetapi implikasi dari penciptaan berpasangan-pasangan ini adalah adanya pasangan suami-istri dalam kehidupan manusia.

Perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan pada warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis hidupnya.

Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat maupun agama. Agama di Indonesia hadir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat pada setiap penganutnya. Selanjutnya, norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat. (Yayasan Sopyan, 2012) Berangkat dari keragaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat dihindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi tersebut. Begitupun dalam pernikahan. (Gegana & Zaelani, 2022)

Pernikahan dalam masyarakat Lampung Saibatin memiliki berbagai tradisi dan ritual yang unik. (Yusuf Baihaqi, Abdurrohman Kasdi, Umma Farida, 2022) Masyarakat adat Lampung Saibatin secara keseluruhan merupakan penganut agama Islam. Ada banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Seperti tradisi *kedau lamban* pada masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat suku Lampung di Kabupaten Lampung Barat mengatakan bahwa tradisi *kedau lamban* dalam pernikahan itu ada karena sudah menjadi bagian dari tradisi suku Lampung di Kabupaten Lampung Barat setelah pernikahan, dan sudah menjadi aturan bagi anak bungsu yang tujuannya untuk mendidik anak dalam suatu rumah tangga. Tradisi *kedau lamban* dalam pernikahan ini tidak bisa dihapuskan karena dijalankan sudah sejak zaman dahulu. Peraturan-peraturan tersebut juga diatur oleh hukum adat dan hukum acara yang telah berkembang di masyarakat. (Firlina et al., 2023)

Kedau lamban dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga laki-laki jika anak bungsu setelah melakukan pernikahan maka wajib menunggu rumah. Tradisi *kedau lamban* berlaku untuk anak bungsu laki dan perempuan di Kabupaten Lampung Barat khususnya Kecamatan Balik Bukit. Hal terjadi karena biasanya masyarakat di Kecamatan Balik Bukit menganggap bahwa anak bungsu belum bisa mandiri. Maka perlu dampingan dan bimbingan dari orang tua langsung setelah akad nikah. Adapun dampak negatif bila *kedau lamban* anak bungsu menjadi ketergantungan kepada orang tua (kurang cepat mandiri). Sementara anak tertua diyakini sudah bisa mandiri dibanding dengan anak yang bungsu. *Kedau lamban* dibicarakan/didiskusikan disaat lamaran. *Kedau lamban* terjadi karena anak tidak cepat dewasa maka perlu pendampingan orang tua.

Berdasarkan pengamatan dilapangan banyak pasangan suami istri yang memiliki dampak negatif karena tradisi *kedau lamban* yaitu selalu mengalami perselisihan dalam rumah tangga karena orang tua terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga karena perbedaan pendapat tentang cara mengatur rumah tangga, keuangan atau cara mendidik anak. akibat permasalahan tersebut banyak pasangan yang memilih berpisah mengakhiri pernikahan dengan perceraian sehingga hal ini menjadi faktor tingginya perceraian di Kabupaten Lampung Barat.

Maslahah mursalah sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah mursalah*. Tradisi *kedau lamban* dalam pembentukan hukum berpegang pada penalaran *masalah mursalah*, tradisi *kedau lamban* setelah perkawinan telah memberikan manfaat bagi masyarakat di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat khususnya pasangan yang sudah menikah terutama bagi anak bungsu agar bisa mempertahankan rumah tangganya dengan didampingi oleh orang tua dalam membina rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan *istihsān* terhadap pemilihan pasangan yang sekufu dalam ormas keagamaan. Lebih lanjut dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mencari landasan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, pola komunikasi/relasi suami istri, tujuan pernikahan dan mengenai tuntunan hidup berkeluarga agar mencapai keharmonisan keluarga.(Abuddin Nata, 2016, p. 28)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Tradisi Tradisi *Kedau Lamban* setelah Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat

Tradisi *kedau lamban* merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang masih hidup dan dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat Suku Lampung di

Kabupaten Lampung Barat, khususnya di Kecamatan Balik Bukit. *Kedau lamban* dipahami sebagai kewajiban adat pasca-pernikahan yang mengharuskan pasangan suami istri, apabila salah satunya berstatus sebagai anak bungsu, untuk menetap atau tinggal sementara di rumah orang tua setelah akad nikah. Praktik ini tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem norma adat yang mengatur kehidupan rumah tangga masyarakat Lampung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, pasangan suami istri, dan orang tua, diketahui bahwa *kedau lamban* telah menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberlanjutan praktik ini menunjukkan bahwa *kedau lamban* memiliki legitimasi sosial yang kuat dan diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Dalam konteks ini, *kedau lamban* tidak sekadar tradisi simbolik, melainkan aturan adat yang dipatuhi dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan tradisi *kedau lamban* tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses musyawarah dan kesepakatan keluarga yang biasanya berlangsung pada saat lamaran. Pada tahap ini, kedua belah pihak keluarga membicarakan dan menyepakati kewajiban *kedau lamban* sebagai bagian dari rangkaian adat pernikahan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar moral dan sosial yang mengikat pasangan suami istri untuk menjalankan *kedau lamban* setelah akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa *kedau lamban* memiliki karakter normatif dan tidak dijalankan secara paksaan, melainkan atas dasar persetujuan bersama.

Dalam praktiknya, *kedau lamban* berlaku bagi anak bungsu baik laki-laki maupun perempuan. Tidak adanya perbedaan gender dalam pelaksanaan *kedau lamban* mencerminkan prinsip kesetaraan dalam adat Lampung Barat. Masyarakat memandang bahwa status sebagai anak bungsu memiliki konsekuensi adat yang sama, terlepas dari jenis kelamin. Dengan demikian, *kedau lamban* menjadi aturan adat yang bersifat umum dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat yang berada dalam kategori tersebut.

Kedau lamban juga menunjukkan adanya peran penting orang tua dalam struktur keluarga masyarakat Lampung Barat. Orang tua tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menyerahkan anak dalam pernikahan, tetapi tetap memiliki peran dalam mengarahkan dan membina kehidupan rumah tangga anak setelah menikah. Dalam konteks ini, tinggal bersama orang tua dipahami sebagai bagian dari tata kehidupan keluarga besar yang masih kuat dalam masyarakat adat Lampung. Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat adat yang menempatkan keluarga sebagai unit sosial utama.

Dari sudut pandang hukum adat, *kedau lamban* dapat dipahami sebagai living law, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Praktik ini tidak tertulis dalam peraturan formal, namun memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan terhadap *kedau lamban* bukan semata-mata karena adanya sanksi, melainkan karena nilai adat dan penghormatan terhadap orang tua serta leluhur.

Jika dianalisis menggunakan teori '*urf*' dalam hukum Islam, tradisi *kedau lamban* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*'. '*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang

berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash syariat, baik Al-Qur'an maupun Hadis. *Kedau lamban* tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, tidak menghalalkan yang haram, serta tidak meniadakan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Oleh karena itu, secara normatif *kedau lamban* dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.

Selain itu, *kedau lamban* memenuhi syarat-syarat 'urf yang diakui dalam fikih, yaitu dilakukan secara berulang-ulang (*mutakarrir*), diterima oleh mayoritas masyarakat (*maqbul 'inda al-nas*), serta berlaku umum dalam lingkungan sosial tertentu. Tradisi ini juga dijadikan pedoman dalam menentukan perilaku pasca-pernikahan, sehingga memiliki fungsi regulatif dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung Barat.

Ditinjau dari bentuknya, *kedau lamban* termasuk dalam kategori 'urf 'amali, yaitu kebiasaan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau tindakan nyata. Tinggal bersama orang tua setelah menikah merupakan praktik konkret yang dapat diamati dan dijalankan secara langsung oleh pasangan suami istri. Sebagai 'urf 'amali, *kedau lamban* memiliki implikasi hukum sosial yang diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kedudukan 'urf dalam hukum Islam sangat penting, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Kaidah ini menunjukkan bahwa adat yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ini, *kedau lamban* dapat dijadikan dasar pengaturan kehidupan pasca-pernikahan di masyarakat Lampung Barat karena telah memenuhi kriteria 'urf yang sah.

Lebih lanjut, praktik *kedau lamban* juga menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam nash syariat, *kedau lamban* tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, adat ini dapat dipahami sebagai pelengkap norma agama dalam mengatur kehidupan keluarga, bukan sebagai pengganti hukum Islam.

Dengan demikian, praktik tradisi *kedau lamban* di Kabupaten Lampung Barat dapat dipahami sebagai adat yang memiliki kedudukan kuat dalam sistem sosial masyarakat dan dapat diterima dalam perspektif 'urf. Selama *kedau lamban* dijalankan berdasarkan kesepakatan, tidak mengandung unsur paksaan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka tradisi ini dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Lampung Barat.

Analisis Dampak Tradisi *Kedau Lamban* setelah Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat

Tradisi *kedau lamban* merupakan salah satu kebiasaan adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Suku Lampung di Kabupaten Lampung Barat, khususnya Kecamatan Balik Bukit. Sebagai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat, *kedau lamban* tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat pasca-pernikahan, tetapi juga membentuk pola hubungan sosial dalam

keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan oleh tradisi *kedau lamban* perlu dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan 'urf yang dipahami sebagai kebiasaan atau adat yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam perspektif 'urf, suatu kebiasaan memperoleh kekuatan mengikat bukan karena tertulis dalam peraturan formal, melainkan karena diterima, dijalankan secara berulang, dan diakui sebagai pedoman perilaku sosial. Tradisi *kedau lamban* memenuhi unsur tersebut karena dipraktikkan secara konsisten oleh masyarakat Lampung Barat dan dijadikan rujukan dalam menentukan pola tempat tinggal dan relasi keluarga setelah pernikahan, khususnya bagi anak bungsu.

Salah satu dampak utama dari tradisi *kedau lamban* adalah terbentuknya pola pendampingan keluarga besar dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Dengan tinggal bersama orang tua, pasangan yang baru menikah berada dalam lingkungan keluarga yang lebih luas dan intens. Dalam kerangka 'urf, kondisi ini dipandang sebagai kebiasaan sosial yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembelajaran dan pengawasan sosial. Orang tua memiliki posisi penting sebagai figur yang dianggap lebih berpengalaman dalam kehidupan berumah tangga, sehingga keberadaan mereka dinilai mampu mengarahkan dan membentuk sikap pasangan yang baru menikah.

Dampak lain dari *kedau lamban* adalah terciptanya hubungan sosial yang erat antara menantu dan keluarga besar. Dalam masyarakat Lampung Barat, relasi keluarga besar memiliki nilai yang sangat kuat. Tradisi *kedau lamban* memperkuat interaksi tersebut karena pasangan suami istri terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari keluarga orang tua. Dari sudut pandang 'urf, hal ini menunjukkan bahwa *kedau lamban* berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kohesi dan solidaritas keluarga besar, yang menjadi ciri utama masyarakat adat.

Namun demikian, sebagai kebiasaan yang mengatur kehidupan pasca-pernikahan, *kedau lamban* juga menimbulkan dampak dalam hal pola kemandirian pasangan suami istri. Dalam praktiknya, tinggal bersama orang tua dalam jangka waktu tertentu dapat membentuk ketergantungan, baik secara emosional maupun dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dari perspektif 'urf, kebiasaan yang semula dimaksudkan sebagai bentuk pendampingan dapat mengalami pergeseran makna apabila pelaksanaannya tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasangan.

Selain itu, *kedau lamban* juga berdampak pada struktur kekuasaan dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua cenderung berada dalam posisi yang masih dipengaruhi oleh otoritas orang tua, terutama dalam hal pengelolaan rumah tangga dan pengambilan keputusan penting. Dalam analisis 'urf, kondisi ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga membentuk relasi kuasa dalam keluarga. Apabila tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga.

Dari sisi sosial, *kedau lamban* juga memiliki dampak terhadap pola penilaian masyarakat terhadap pasangan suami istri. Masyarakat Lampung Barat memandang kepatuhan terhadap *kedau lamban* sebagai bentuk ketaatan pada adat dan penghormatan terhadap orang tua. Dengan demikian, pasangan yang menjalankan

kedau lamban memperoleh legitimasi sosial dan dianggap telah menjalankan kewajiban adatnya. Dalam kerangka 'urf, pengakuan sosial ini menjadi faktor penting yang memperkuat keberlakuan tradisi kedau lamban.

Namun, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi dampak dari tradisi ini. Beberapa informan menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, *kedau lamban* dapat menimbulkan kesulitan dalam menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan tuntutan pekerjaan dan mobilitas modern. Dalam perspektif 'urf, hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan adat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apabila suatu kebiasaan tidak lagi sejalan dengan kebutuhan sosial, maka masyarakat cenderung melakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Analisis 'urf juga menekankan bahwa kebiasaan yang hidup dalam masyarakat harus dilihat dari tujuan sosialnya, bukan hanya bentuk lahiriahnya. Dalam konteks *kedau lamban*, tujuan sosial yang ingin dicapai adalah terciptanya kesiapan dan keteraturan dalam kehidupan rumah tangga anak bungsu. Apabila tujuan tersebut tercapai, maka kedau lamban dipandang sebagai kebiasaan yang berfungsi secara positif dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi keluarga, maka masyarakat mulai mempertanyakan relevansinya.

Dengan demikian, dampak tradisi *kedau lamban* dalam perspektif 'urf menunjukkan bahwa adat ini memiliki pengaruh yang luas terhadap kehidupan keluarga, relasi sosial, dan struktur masyarakat. *Kedau lamban* tidak hanya mengatur tempat tinggal pasca-pernikahan, tetapi juga membentuk pola interaksi, pembagian peran, dan penilaian sosial terhadap pasangan suami istri. Sebagai kebiasaan adat, *kedau lamban* tetap memiliki kekuatan mengikat selama diterima dan dijalankan oleh masyarakat, namun pelaksanaannya cenderung mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan kondisi sosial.

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Tradisi Kedau Lamban setelah Perkawinan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat

Tradisi *kedau lamban* merupakan praktik adat pasca-perkawinan yang masih dijalankan oleh masyarakat adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat. Tradisi ini mewajibkan pasangan suami istri, apabila salah satunya berstatus sebagai anak bungsu, untuk tinggal sementara di rumah orang tua setelah akad nikah. Kedau lamban dipahami sebagai bentuk pendampingan orang tua terhadap anak yang baru membangun rumah tangga, dengan tujuan memberikan bimbingan dan arahan dalam kehidupan keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sah untuk membentuk rumah tangga yang mandiri, di mana suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Islam tidak menetapkan secara khusus kewajiban tempat tinggal pasca-pernikahan harus terpisah atau harus tinggal bersama orang tua, selama hak dan kewajiban suami istri tetap terpenuhi. Oleh karena itu, praktik *kedau lamban* tidak bertentangan secara langsung dengan ketentuan nash, karena Islam

memberikan ruang fleksibilitas dalam pengaturan kehidupan rumah tangga selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar pernikahan.

Hukum Islam menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah dan perlindungan keluarga. Dalam praktik *kedau lamban*, tinggal bersama orang tua tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, selama suami tetap menjalankan kewajibannya dan memiliki kebebasan dalam mengelola rumah tangga. Dengan demikian, secara normatif, *kedau lamban* dapat diterima dalam hukum Islam sepanjang tidak meniadakan peran dan tanggung jawab suami istri.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya *birr al-walidayn* (berbakti kepada orang tua). Tinggal bersama orang tua setelah menikah dalam rangka pendampingan dan pembinaan dapat dipandang sebagai bentuk bakti dan penghormatan kepada orang tua, selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau tekanan yang merugikan pasangan suami istri. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam, *kedau lamban* dapat dipahami sebagai praktik sosial yang dibolehkan (mubah), selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Namun demikian, hukum Islam juga mengatur bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang tenang dan mandiri. Apabila praktik *kedau lamban* dilakukan tanpa batas waktu dan menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan rumah tangga, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut adanya keseimbangan antara pendampingan orang tua dan kemandirian pasangan suami istri.

Selanjutnya, tradisi *kedau lamban* dapat dianalisis lebih mendalam melalui konsep masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan tujuan umum syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Masalah mursalah digunakan untuk menilai praktik sosial berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya bagi kehidupan manusia.

Ditinjau dari masalah mursalah, tradisi *kedau lamban* mengandung unsur kemaslahatan karena bertujuan menjaga kesiapan mental, sosial, dan ekonomi pasangan suami istri, khususnya anak bungsu yang dianggap belum sepenuhnya mandiri. Pendampingan orang tua dalam masa awal pernikahan dipandang sebagai upaya preventif untuk mencegah konflik rumah tangga akibat ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai suami dan istri. Kemaslahatan ini bersifat nyata dan dirasakan langsung oleh pasangan dan keluarga.

Selain itu, *kedau lamban* juga berkontribusi pada terjaganya keharmonisan keluarga besar. Dalam masyarakat Lampung Saibatin, keluarga besar memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Melalui *kedau lamban*, nilai-nilai tanggung jawab, kesopanan, dan etika berkeluarga dapat ditanamkan secara langsung. Dalam perspektif masalah mursalah, kondisi ini termasuk kemaslahatan sosial yang mendukung stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat.

Namun, masalah mursalah juga mensyaratkan bahwa suatu praktik tidak

boleh menimbulkan kemudahan yang lebih besar daripada kemanfaatannya. Apabila *kedau lamban* dilaksanakan secara berlebihan, tanpa batas waktu yang jelas, atau disertai campur tangan orang tua yang terlalu dominan dalam urusan rumah tangga, maka potensi kemaslahatan dapat berubah menjadi kemudahan. Ketergantungan pasangan suami istri kepada orang tua dan terhambatnya kemandirian rumah tangga merupakan kondisi yang perlu dievaluasi dalam kerangka masalah mursalah.

Dalam konteks ini, masalah mursalah menuntut adanya penyesuaian pelaksanaan *kedau lamban* dengan kondisi pasangan suami istri. Tradisi tersebut tidak bersifat mutlak dan harus ditempatkan sebagai sarana, bukan tujuan. Selama *kedau lamban* berfungsi sebagai media pembinaan dan transisi menuju kemandirian rumah tangga, maka praktik ini dapat dipandang sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Sebaliknya, apabila *kedau lamban* justru menghambat tercapainya tujuan pernikahan, maka diperlukan pembatasan atau penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, analisis hukum Islam dan masalah mursalah menunjukkan bahwa tradisi *kedau lamban* setelah perkawinan pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya diperbolehkan dan mengandung nilai kemaslahatan. Namun, kemaslahatan tersebut bersifat kondisional dan sangat bergantung pada cara pelaksanaannya. Agar tetap sejalan dengan tujuan pernikahan dan kemaslahatan keluarga, *kedau lamban* perlu dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan kesepakatan bersama, serta tidak menghilangkan kemandirian dan tanggung jawab pasangan suami istri.

KESIMPULAN

Tradisi *kedau lamban* merupakan adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat sebagai kewajiban pasca-perkawinan, khususnya bagi pasangan yang salah satunya berstatus anak bungsu untuk tinggal sementara di rumah orang tua. Berdasarkan hasil penelitian, praktik ini memiliki legitimasi sosial yang kuat, dilaksanakan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga, serta berlaku tanpa pembedaan gender. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk *'urf shahih* dan *'urf 'amali* karena tidak bertentangan dengan syariat serta memenuhi syarat kebiasaan yang diakui. Dengan demikian, praktik *kedau lamban* mencerminkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam serta tetap relevan sebagai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Lampung Barat.

Kedau lamban berdampak pada terbatasnya kemandirian pasangan dan adanya pengaruh orang tua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dengan demikian, tradisi ini memiliki dampak ganda, yaitu memperkuat struktur sosial keluarga sekaligus berpotensi membatasi otonomi pasangan, sehingga pelaksanaannya cenderung menyesuaikan dengan perkembangan kondisi masyarakat.

Tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi *kedau lamban* pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa praktik ini

pada dasarnya mengandung kemaslahatan, karena memberikan pendampingan awal bagi pasangan, menjaga kesiapan rumah tangga, dan memperkuat keharmonisan keluarga. Namun, kemaslahatan tersebut bersifat kondisional, karena dapat berubah menjadi kemudaratan apabila pelaksanaannya berlebihan, tanpa batas waktu, atau menghambat kemandirian pasangan. Dengan demikian, kedua lamban dinilai sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* selama dilaksanakan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, Yusuf, Abdurrohman Kasdi., Umma Farida, H. M. (2022). The Marriage of Indigenous Peoples of Lampung Saibatin in the Perspective of Islamic Law and Tafsir of Gender Verses. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 315. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.12493>
- Firlina, A., Zuhriani, Z., & Firdawati, L. (2023). Endogamous Marriage of West Lampung Saibatin Community From the Perspective of Islamic Law. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 16(2), 1. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v16i2.17361>
- Gegana, T. A., & Zaelani, A. Q. (2022). Pandangan Urf terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 16-30. <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mushtofa, Faiz., and Universitas Hasyim. (2024). Tinjauan Mashlahah Mursalah tentang Tradisi Aphubu Dalam Walimatul 'Ursy di Desa Sobih Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4). <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2111>.
- Nata, Abuddin. (2016). *Metodologi Studi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yayasan Sopyan. (2012). *Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*.